



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2015 NOMOR 9**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI BANTAENG**

**Menimbang** : bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.**

### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah desa, prinsip dan kebijakan penyusunan APBDesa, teknis penyusunan APBDesa, teknis penyusunan perubahan APBDesa dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Desa.
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa adalah keserasian kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Prinsip dan kebijakan APBDesa adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani pemerintah desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBDesa dan Rancangan Perubahan APBDesa.
5. Teknis penyusunan APBDesa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa.
6. Teknis penyusunan perubahan APBDesa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh pemerintah Desa dalam menyusun perubahan APBDesa.

### **Pasal 2**

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015, meliputi :
  - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Desa;
  - b. Teknis penyusunan perubahan APBDesa;
  - c. Teknis penyusunan APBDesa;
- (2) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan APBDesa tahun sebelumnya tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 25 April 2015

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap./ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 25 April 2015

### **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**Drs. H. ABDUL GANI, MBA**

**Pangkat : Pembina Utama Madya**

**NIP : 19550712 197903 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2015 NOMOR 9**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 25 APRIL 2015**  
**TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

**I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Desa**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dijelaskan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2015, adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen;
2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen;
3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen;

**Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5 persen sampai dengan 5,7 persen.**

Berdasarkan tema dan sasaran tersebut di atas, dalam RKP Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
  - a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
  - b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
    - 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (*demand and supply*);
    - 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
  - c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
  - d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi
  - a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
  - b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
  - c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
  - d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
  - e. Reformasi Keuangan Negara.
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  - a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Bidang Sarana dan Prasarana
  - a. Peningkatan Ketahanan Air;
  - b. Penguatan Konektivitas Nasional:
    - 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
    - 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
    - 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
  - c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:
    - 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;
    - 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
    - 3) Penataan Perumahan/Permukiman.
5. Bidang Politik
  - a. Konsolidasi Demokrasi.
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
  - a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatasus POLRI dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan;
  - b. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.

7. Bidang Hukum dan Aparatur
  - a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
  - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
  - a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
  - b. Pengelolaan Risiko Bencana;
  - c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.
9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
  - a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
  - b. Peningkatan Ketahanan Energi;
  - c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
  - d. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Untuk itu, pemerintah kabupaten Bantaeng harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintah desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah Desa lebih lanjut dituangkan dalam RKPDesa Tahun 2015,

## **II. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA.**

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2015 yang telah disetujui bersama oleh Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Paling lambat 3 (Tiga) hari setelah disetujui disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain untuk di Evaluasi. APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

## **III. PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA DAN PERUBAHAN APBDESA**

### **A. Prinsip Penyusunan APBDesa**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan desa.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, maka dalam APBDesa tergambar semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, APBDesa merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Peraturan Desa tentang APBDesa merupakan capaian target kinerja dan/atau prakiraan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Sebagai rencana tahunan pemerintah desa, maka dalam APBDesa tergambar semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa

tersebut dalam kurun waktu satu tahun penganggaran yaitu 1 Januari s/d 31 Desember.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa, APBDesa merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara.

Dalam penyusunan Anggaran Desa, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa dianggarkan dalam APBDesa;
2. Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto;
3. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
4. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
5. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk Anggaran tahun 2015 dan anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
7. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Dalam kaitan itu, maka penyusunan Anggaran Tahun 2015 agar memperhatikan prinsip dan kebijakan sebagai berikut :

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 harus didasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. APBDesa harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;
- c. Penyusunan APBDesa dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. Penyusunan APBDesa harus melibatkan partisipasi masyarakat;
- e. APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- f. Substansi APBDesa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

## **B. Kebijakan Penyusunan APBDesa**

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa, adalah sebagai berikut:

### **1. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa dan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

#### **a. Pendapatan desa terdiri atas kelompok :**

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa). yang terdiri atas jenis :
  - a) Hasil Usaha Desa, anantara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
  - b) Hasil asset, antara lain, tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum dan jaringan irigasi.Swadaya, partisipasi,

- dan gotong royong, ya
  - c) itu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
  - d) Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa.
2. Kelompok Transfer, terdiri atas jenis :
- a) Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Reribusi Daerah, Sambil Menunggu Penetapan Pagu Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu 2014.
  - c) Alokasi Dana Desa (ADD).
  - d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APBD desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
3. Pendapatan lain-lain terdiri atas jenis :
- a) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
  - b) Lain-lain pendapatan desa yang sah. Antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

#### **b. Belanja Desa**

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa dan terdiri atas jenis belanja :
  - a) Belanja Pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta tunjangan BPD, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dan dibayarkan setiap bulan. .
  - b) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Antara lain :
    1. Alat tulis kantor
    2. Benda pos
    3. Bahan/ material
    4. Pemeliharaan
    5. Cetak/ penggandaan
    6. Sewa kantor desa
    7. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
    8. Makanan dan minuman rapat
    9. Pakaian dinas dan atributnya
    10. Perjalanan dinas
    11. Upah kerja
    12. Honorarium narasumber/ ahli
    13. Operasional pemerintah desa
    14. Operasional BPD
    15. Insentif rukun tetangga/ rukun warga dan
    16. Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat
  - c) Belanja Modal. Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka

pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

2. Pelaksanaan pembangunan desa.
3. Pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa
5. Belanja tak terduga. Dalam keadaan darurat dan/ atau keadaan luar biasa (KLB) yang merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak yang dikarenakan oleh bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

### **C. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **1. Penerimaan Pembiayaan :**

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan dan merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi deficit anggaran, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

#### **2. Pengeluaran pembiayaan :**

- a) Pembentukan dana cadangan  
Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan dengan Peraturan Desa yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan ditempatkan pada rekening tersendiri untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- b) Penyertaan modal pemerintah desa
  - (1) Penyertaan modal pemerintah desa digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada BUMDesa dalam tahun anggaran 2015
  - (2) Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Investasi (Penyertaan modal) desa sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah desa dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.

#### **IV. Teknis Penyusunan APBDesa**

Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyusun APBDesa pada tahun anggaran 2015 yaitu:

1. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
3. Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Keputusan kepala desa tentang penjabaran APBDesa.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

#### **V. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.**

A. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Batang Tubuh RAPBDesa;
- 2) Penyusunan Lampiran RAPBDesa;
- 3) Sosialisasi RAPBDesa kepada masyarakat oleh Sekretaris Desa;
- 4) Penyampaian RAPBDesa kepada BPD;
- 5) Pembahasan RAPBDesa dengan BPD;
- 6) Persetujuan BPD terhadap Ranperdes tentang APBDesa;
- 7) Penetapan APBDesa;
- 8) Ranperdes tentang APBDesa yang telah disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi;
- 9) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

B. Penganggaran Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa

1. Anggaran pendapatan Desa
  - a) Penganggaran pendapatan dikelompokkan ke dalam anggaran Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain.
  - b) Kelompok PADesa terdiri atas jenis, hasil usaha, hasil asset, swadaya partisipasi dan gotong royon
  - c) g dan laian-lain pendapatan asli desa yang sah. Kelompok transfer terdiri atas jenis, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Kabupaten.
  - d) Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

2. Anggaran Belanja Desa

Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dan DD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim pelaksanaan Desa dengan mengacu pada peraturan/Keputusan Bupati;

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa adalah untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebesar 30%

(tiga puluh persen), dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat 70% (Tujuh puluh persen) digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Biaya perbaikan sarana Publik dalam skala kecil
  - b. Penyertaan Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
  - c. Biaya untuk pengadaan
  - d. Perbaikan lingkungan dan Pemukiman
  - e. Teknologi tepat guna
  - f. Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan
  - g. Pengembangan sosial budaya
  - h. Dan sebagainya yang dianggap penting
- C. Anggaran pembiayaan
- Pembiayaan desa terdiri dari :
1. Penerimaan pembiayaan, mencakup:
    - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
    - b. Pencairan dana cadangan;
    - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
  2. Pengeluaran pembiayaan, mencakup:
    - a. Pembentukan dana cadangan;
    - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah desa.

## VI. Jadwal Penyusunan APBDesa

Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan jadwal penyusunan APBDesa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa, mulai penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh sekretaris Desa dan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD **paling lambat bulan Oktober tahun berjalan**, oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah disepakati disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Penetapan APBDesa tepat waktu, yaitu **paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan**.

### Teknis Penyusunan Perubahan APBDesa

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran dan dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- c. Terjadi penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan dan/ atau;
- d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusakan sosial yang berkepanjangan;
- e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

**BUPATI BANTAENG**



**H. M. NURDIN ABDULLAH**

